BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Pengertian lainnya, metode didefinisikan sebagai cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.[104] Sedangkan penelitian, menurut KBBI adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan,analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan proses-proses umum[105]. Dari pengertian KBBI diatas, secara ringkas, metode penelitian bisa diartikan cara kerja yang bersistem untuk kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis hingga penyajian data.

Ada lagi pendapat yang mempunyai kemiripan. Salah satunya dikemukan oleh Suyanto dalam bukunya[106] yang menjelaskan penelitian secara sederhana dapat diartikan sebagai "upaya pencarian kembali" dan yang dicari dalam penelitian tidak lain adalah jawaban-jawaban atas suatu permasalahan yang belum terpecahkan. Upaya pencarian ini dilakukan terhadap suatu objek dengan sangat teliti. Tentu yang dicari adalah pengetahuan yang benar, yaitu pengetahuan yang

[104] "pengertian metode," t.t., https://kbbi.web.id/metode.

[105] "pengertian penelitian," 2008, https://kbbi.web.id/penelitian.

[106] Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.A.P, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (UNIGRES PRESS, 2022).

diperoleh melalui metode ilmiah. Hasil dari pencarian kembali berupa pengetahuan yang benar pada akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu, yang tentunya pengetahuan tersebut berguna bagi kemaslahatan kehidupan umat manusia.[107]

Sementara bagi Sugiyono, "Penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi".

Salah satu jenis penelitian adalah penelitian hukum. Sugeng Susanto mendefinisikan penelitian hukum sebagai penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Rumusan penelitian hukum, menurut Sugeng Susanto difokuskan pada penerapan penelitian pada ilmu hukum. Pendapat lain dari Soerjono Soekanto, menyebutkan penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut.Definisi ini mengaitkan penelitian hukum dengan kegiatan ilmiah, sebuah kegiatan yang yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengembangan dan teknologi.

---

[107] Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.A.P, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris (empirical legal research). Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.[108]

Ada beberapa istilah penelitian hukum empiris diantaranya *empirical legal research,* penelitian hukum sosiologis (empiris) dan penelitian sosio legal (*socio legal research*). Ringkasnya penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Terkait penelitian hukum empiris, ada beberapa pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris. Salah satunya dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad. Abdulkadir mendefisinikan penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat Ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan".

---

[108] Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.A.P, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*.

Abdulkadir Muhammad berpendapat penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat. Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima sekaligus dihargai oleh masyarakat. Biasanya juga akan menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat.[109] Perilaku tidak dilarang oleh undang-undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak pula bertentangan dengan tata asusila masyarakat (*sosial ethics*). Perilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai etnis di Indonesia.[110] Intinya penelitian hukum normatif tidak bertolak belakang dengan hukum positif tertulis sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).

Peter Mahmud Marzuki dalam buku Penelitian Hukum[111] menyebut penelitian hukum empiris sebagai *socio legal research* (penelitian sosio legal). Yaitu menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Padahal hakekatnya menurut Peter Mahmud hukum bukanlah ilmu sosial. Peter berpendapat tanpa mengurangi arti penting kontribusi sosiologi dan sosilogi hukum yang dikembangkan sejak 1970an, ilmu hukum harus dikembalikan jati dirinya menjadi ilmu hukum.

---

[109] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2004).

[110] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum.*

[111] Prof .Dr.Peter mahmud marzuki, SH MS., LL.M, *Penelitian Hukum*, Pertama, cetakan ke-7 (Kencana Prenada media Group, 2011).

Pada penelitian hukum empiris, dibutuhkan sejumlah data primer dalam bentuk perilaku masyarakat, sehingga penelitian empiris harus dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field research),* data penelitian lapangan membutuhkan data primer yang diperoleh secara langsung dari prilaku masyarakat yang memandang hukum sebagai kaidah sosial yang setiap saat berubah dan berkembang, sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kaidah sosial tersebut berlaku disuatu masyarakat bahkan merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*the living law*).[112]

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena meneliti tentang perilaku praktik umrah berulang yang dilakukan kelas menengah muslim Banjar. Penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi secara mendalam tentang umrah berulang kelas menengah muslim Banjar untuk memperoleh sejumlah data dan fakta empiris. Dari penelitian ini kemudian akan diketahui pola praktik umrah berulang, faktor yang mempengaruhi dan relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yaitu dengan cara memaparkan atau menggambarkan praktik umrah berulang kelas menengah muslim Banjar. Praktik tersebut kemudin akan dianalisa dengan teori yang ada dan aturan dalam hukum Islam, yang sudah dijelaskan dalam bab dua untuk menghasilkan kesimpulan. Deskriptif analisis juga akan menganalisa terlebih dahulu suatu

---

[112] Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.A.P, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*.

permasalahan atau praktik umrah berulang kelas menengah muslim Banjar kemudian mengurai hasil analisa tersebut dalam bentuk narasi yang jelas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara norma hukum dengan praktik yang terjadi, khususnya dalam praktik umrah berulang di kalangan kelas menengah Muslim Banjar.

Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal*). Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial lainnya dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum. Pendekatan ini mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.[113] Berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi disiplin ilmu seperti psikologi, ekonomi, sosial, budaya dan religiusitas.

Pendekatan *socio-legal* merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini mampu melihat gejala sosial bukan sekedar norma tertulis. Fokusnya bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat.[114] Pendekatan ini juga merupakan pendekatan yang pada intinya mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan

[113] Dr H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, 1 Mei 2017, 70.

[114] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum.*

menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu berlaku. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.

Pendekatan lain dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi . Pendekatan ini merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris yanglebih berfokus kepada melihat hukum pada sisi perilaku dan kejiwaan manusia.[115] Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum. Dalam penelitian ini fokus kajian psikologi hukum lebih melihat antara lain kepada perilaku individu dan motif dan niat (mens rea) praktik umrah berulang yang dilakukan oleh kelas menengah muslim Banjar.

Sedangkan pendekatan ekonomi digunakan untuk menganalisis praktik tersebut dalam kerangka perilaku konsumsi dan kemampuan ekonomi, khususnya pada kelas menengah muslim Banjar. Pendekatan budaya digunakan untuk melihat praktik umrah berulang sebagai bagian dari budaya dan kebiasaan masyarakat Banjar. Sementara itu, pendekatan religiusitas digunakan untuk menilai praktik tersebut berdasarkan nilai-nilai keimanan dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan menggunakan pendekatan *socio-legal* yang bersifat multidisipliner tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran

[115] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum.*

yang lebih menyeluruh tentang praktik umrah berulang kelas menengah muslim Banjar.

3. Alasan Pemilihan Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum (socio-legal). Seperti diuraikan diatas pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan praktik umrah berulang kelas menengah muslim Banjar dalam penelitian. Ada beberapa alasan pemilihan pendekatan penelitian ini. Alasan yang pertama, karena socio-legal kan mengkaji hubungan antara norma hukum dengan perilaku masyarakat, sehingga dapat menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dipahami dan diimplementasikan dalam praktik umrah berulang kelas menengah muslim Banjar.

Alasan yang kedua, dengan pendekatan ini, peneliti akan mampu untuk lebih menggali makna, motivasi, serta pertimbangan individu dalam melakukan umrah berulang melalui data empiris yang diperoleh dari wawancara di lapangan. Sedangkan pendekatan multidisipliner seperti sosial, psikologi, ekonomi, budaya dan religiusitas diharapkan akan mampu membuat analisa praktik umrah berulang kelas menengah muslim Banjar secara lebih utuh, apalagi praktik umrah berulang bukan praktik yang sederhana, sehingga perlu digunakan berbagai sudut pandang.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan penelitian pada tiga kota di Kalimantan Selatan yaitu Kodya Banjarmasin, Kabupaten Banjar (Martapura), Kabupaten Tapin (Rantau).

Secara umum, pemilihan lokasi karena ketiga wilayah tersebut merupakan pusat aktivitas masyarakat Banjar yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan keagamaan yang kuat. Untuk kota Banjarmasin, lokasi ini dipilih karena memang kota utama di Kalimantan Selatan dan mantan ibukota provinsi di Kalimantan Selatan. Konsentrasi kelas menengah muslim di kota ini tidak perlu diragukan lagi, dan sebagian besar merupakan suku asli Banjar. Kota Banjarmasin juga merupakan pusat ekonomi di Kalsel.

Martapura dipilih karena kota ini dikenal sebagai serambi mekkah nya Kalimantan Selatan. Tradisi keislaman yang kuat menjadi ciri khas kota Martapura. Kelas menengah muslim Banjar juga mudah ditemui di Martapura. Sedangkan Rantau, Kabupaten Tapin, merepresentasikan wilayah dengan karakter semi-perkotaan yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional masyarakat Banjar. Kelas menengah muslim Banjar juga mudah ditemui di kota ini apalagi dalam beberapa tahun terakhir akibat majunya industri pertambangan di kabupaten Tapin. Variasi ketiga kota ini penting untuk melihat praktik umrah berulang dalam konteks yang berbeda. Selain itu, pemilihan ketiga kota ini memiliki alasan praktis yaitu ketiga lokasi tersebut relatif mudah dijangkau oleh peneliti sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan.

Karakteristik lokasi penelitian sebenarnya mempunyai kemiripan antara lain banyaknya kelas menengah muslim Banjar di ketiga kota ini. Dengan mengambil tiga wilayah yang memiliki karakteristik berbeda, peneliti dapat membandingkan serta melihat pola, motivasi, dan kecenderungan perilaku masyarakat dalam melakukan umrah berulang.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini individu atau mereka yang masuk dalam kategori kelas memangah muslim Banjar yang berdomisili di tiga kota tujuan penelitian yaitu Banjarmasin, Martapura dan Rantau. Selain domisili di tiga wilayah tersebut, mereka juga dipilih karena telah melakukan umrah berulang minimal tiga kali selama hidupnya. Subjek yang dipilih agar penelitian tetap fokus dalam menggali pengalaman mereka selama berumrah, motivasi mereka dalam umrah berulang, dan pandangan mereka terhadap praktik umrah berulang ini dan kesesuaian dengan hukum ekonomi syariah. Subjek dalam penelitian ini terdiri atas 10 pelaku umrah berulang, 2 dari pihak travel umrah dan 1 orang tuan guru/ ustad pembimbing.

2. Objek Penelitian

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah fenomena umrah berulang di kalangan kelas menengah muslim Banjar meliputi aspek motivasi, pola konsumsi, pandangan tentang kesesuian konsumsi pribadi dalam ibadah umrah dan ibadah sosial hingga kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer berasal dari wawancara mendalam dengan informan maupun narasumber di ketiga kota yang dipilih. Informan dalam data primer ini adalah pelaku umrah berulang kelas menengah muslim Banjar dengan jumlah 10 orang yang merupakan masyarakat umum dengan kriteria tertentu, 2 orang pihak travel dan 1 orang tuan guru.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data pendukung penelitian. Data sekunder berupa tetangga dari 10 orang yang masuk dalam data primer yang melihat langsung perilaku umrah berulang dan perilaku sosial yang dilakukan oleh pelaku umrah berulang. Kemudian data sekunder lainnya adalah pengamatan langsung ke rumah informan umrah berulang kelas menengah muslim Banjar, yang didatangi sehingga menemukan fakta apakah mereka yang melakukan umrah berulang memiliki religiusitas yang mumpuni atau sekedar mengikuti tren saja. Data sekunder lainnya berupa buku dan jurnal ilmiah yang menjadi pelengkap dalam hasil penelitian. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen, atau catatan yang telah tersedia. Untuk penelitian ini, sumber data sekunder dapat mencakup:

1. **Literatur dan Buku Terkait Hukum Ekonomi Syariah**
   Buku-buku yang membahas prinsip dasar ekonomi syariah, konsep konsumsi dalam Islam, serta panduan syariah terkait gaya hidup Muslim.
2. **Jurnal Ilmiah dan Artikel Akademik**
   Jurnal yang membahas praktik kelas menengah muslim Banjar khususnya praktik umrah berulangnya atau kajian ekonomi syariah dalam konteks kehidupan modern. Jurnal ini dapat memberikan perspektif teoretis dan memperkuat analisis.

E. Tekhnik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Melakukan wawancara langsung dan mendalam dengan individu pelaku umrah berulang kelas menengah muslim Banjar yang berdomisili di kota Banjarmasin, Martapura dan Rantau, Kalimantan Selatan. Wawancara juga dilakukan dengan travel umrah serta tuan guru yang juga sering melakukan umrah berulang dengan membawa jamaah. Wawancara dilakukan kepada 13 orang. Terdiri atas 10 orang pelaku umrah berulang, 2 orang dari pihak travel umrah (Travel Ma'Ali dan Travel Al Karamah Al Mubarak) dan 1 orang tuan guru yang biasa berkali-kali melakukan umrah.

Pertanyaan diarahkan untuk menggali perilaku umrah mereka seperti pola umrah yang dilakukan para informan, faktor-faktor yang dan pandangan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah dalam mengelola konsumsi. Narasumber dari masyarakat umum, mencakup mereka yanng masuk dalam kategori kelas

menengah muslim (dari sisi pendidikan, penghasilan dan gaya hidup) dan sudah berumrah minimal tiga kali. Jenis wawancara adalah wawancara semi terstruktur dengan daftar list pertanyaan yang disusun peneliti dan dijawab oleh informan yang diwawancarai. Beberapa pertanyaan revelan juga ditanyakan mengikuti perkembangan arah pembicaraan.

2. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan kepada para informan yang melakukan umrah berulang. Observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas yang diamati, tetapi hanya melakukan pengamatan terhadap kondisi sosial, aktivitas keagamaan, serta pola kehidupan para informan umrah berulang di lingkungan penelitian. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran mengenai praktik umrah berulang dan hubungannya dengan kehidupan sosial masyarakat Banjar.

F. Tekhnik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskripsi, dimana peneliti akan menggambarkan sifat atau keadaan objek yang diteliti dengan memberikan gambaran dan penjelasan terhadap objek tersebut. Menyandingkannya dengan subjek penelitian yang akhirnya menghasilkan gambaran dari hubungan antara objek dan subjek yang diteliti baik itu berupa hal negatif atau positif atau kombinasi kedunya.

Langkah selanjutnya adalah analis menggunakan langkah analisa data. Model Miles dan Huberman[116] digunakan dalam tekhnik analisa data. Miles & Huberman menyatakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.Model analisis data Miles & Huberman disebut juga sebagai model interaktif.

Dalam model ini, langkah pertama, peneliti harus melakukan reduksi data dengan cara memilih, merangkum, memfokuskan dan membuang data hasil wawancara yang tidak diperlukan untuk menyederhanakan data lapangan yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti fokus pada data yang menggambarkan praktik umrah berulang pada kelas menengah muslim Banjar, seperti pola umrah berulang yang dilakukan, faktor-faktor yang mendorong terjadinya umrah berulang dan praktik umrah apakah sesuai dengan panduan prinsip hukum ekonomi syariah.

Langkah kedua adalah penyajian data (data display). Dengan cara ini, peneliti akan menyusun data dalam bentuk naratif untuk memudahkan pemahaman. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan. Peneliti akan merumuskan kesimpulan awal sementara sampai nantinya akan memperoleh kesimpulan akhir yang lebih akurat.

---

[116] Matthew B. Miles dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3 (Sage Publications, 2014), 12–14.